



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riski Satria Aditama Bin Mugenyo;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 23 Desember 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bumi Sindoro Baru RT. 003 RW. 007 Kelurahan/Desa

Andongsili Kecamatan Mojotengah Kabupaten

Wonosobo;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Wonosobo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari LKBH FSH UNSIQ beralamat di Jalan Raya Kalibebber KM.3 Kelurahan Kalibebber Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Oktober 2023 Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Wsb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Hal. Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 91/Pen.Pid/2023/PN Wsb tanggal 05 Oktober 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pen.Pid/2023/PN Wsb tanggal 05 Oktober 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RISKI SATRIA ADITAMA Bin MUGENYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Memproduksi, Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu Yaitu Berupa TRIHXYPHENIDLY*", melanggar Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sebagaimana dalam Dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia terdakwa **RISKI SATRIA ADITAMA Bin MUGENYO** yaitu berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 80 (delapan puluh) butir obat/pil bulat warna putih dengan logo Y;
 2. 1 (satu) teko yang berisi plastik klik;
 3. 1 (satu) buah HP Realme warna silver beserta *sim card*nya;

Dirampas Untuk Dimusnahkan
Uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),
Dirampas Untuk Negara
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukum dengan pertimbangan:

1. Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat penangkapan;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 2 dari 26 Hal. Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya;
5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
6. Terdakwa belum pernah dipidana;
7. Terdakwa masih berusia muda;
8. Terdakwa mempunyai anak yang masih berusia 1 (satu) tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **RISKI SATRIA ADITAMA Bin MUGENYO** pada hari Senin 31 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Perumahan Taman Mutiara Persada Blok D-9 RT. 003 RW.005 Kelurahan/Desa Rojoimo Kec./Kab. Wonosobo, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan ***dengan sengaja memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu berupa TRIHEXYPHENIDLY***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Agus beserta masyarakat mengamankan saksi RIFQI AL FAQIH dan saksi DUWI WIDIYANTO. Lalu pada pukul 20.30 WIB masyarakat juga mengamankan saksi AHMAD LUTFI AKBAR dan saksi AHMAD MALKAN dan diamankan di Pos Ronda perumahan Taman Mutiara Persada. Tidak lama kemudian saksi M.Fajar dan saksi Haky datang dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan 30 (tiga puluh) butir pil/obat bulat warna putih berlogo Y dalam plastik klip dari saksi RIFQI AL FAQIH dan saksi DUWI WIDIYANTO. Kemudian saksi M.Fajar dan saksi Haky juga melakukan pengeledahan terhadap saksi AHMAD LUTFI AKBAR dan saksi AHMAD MALKAN yang juga ditemukan 8 (delapan) butir pil/obat bulat warna putih berlogo Y dalam plastik klip.

Bahwa setelah mendapati barang bukti tersebut, saksi M.Fajar dan saksi Haky bertanya mengenai bagaimana mendapatkan obat/pil tersebut dan para saksi menyatakan mendapatkan pil/obat tersebut dari terdakwa dengan cara



membeli. Untuk 30 (tiga puluh) butir pil/obat bulat warna putih berlogo Y dibeli dengan total harga Rp99.000,00 dan untuk 8 (delapan) butir pil/obat bulat warna putih berlogo Y dengan total harga Rp35.000,00. Berdasarkan pengakuan dari para saksi tersebut, kemudian saksi M.Fajar dan saksi Haky melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pukul 21.00 WIB di rumah kontrakan ibu Terdakwa yang terletak di Perumahan Taman Mutiara Persada Blok D-9 RT. 003 RW.005 dan dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan 80 (delapan puluh) butir obat/pil bulat warna putih dengan logo Y dalam plastik klip warna bening disimpan diatas almari ruang tamu, 1 (satu) teko yang berisi plastik klip disimpan di samping almari ruang tamu, uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berdasarkan pengakuan dari Terdakwa merupakan sisa hasil penjualan obat/pil bulat warna putih dengan logo Y dan 1 (satu) buah HP Realme warna silver beserta *sim card*nya. Pil/obat bulat warna putih berlogo Y tersebut menurut pengakuan Terdakwa, dibeli dari ASEP (DPO) sebanyak 500 pil dengan harga Rp600.000,00. Pil/obat tersebut telah Terdakwa jual dengan rincian dijual kepada saksi Rifqi, saksi Lutfi, dan orang yang Terdakwa tidak kenal;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2332/NOF/2023 Tanggal 10 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensiklr. H. Slamet Iswanto SH menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **RISKI SATRIA ADITAMA Bin MUGENYO** adalah benar mengandung TRIHEXYPHENIDYL: **Positif (termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G);**

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mempromosikan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RISKI SATRIA ADITAMA Bin MUGENYO** pada hari Senin 31 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Perumahan Taman Mutiara Persada Blok D-9 RT. 003 RW.005 Kelurahan/Desa Rojoimo Kec./Kab. Wonosobo, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berusahayaitu berupa TRIHXYPHENIDLY, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Agus beseerta masyarakat mengamankan saksi RIFQI AL FAQIH BIN ROHMAN dan saksi DUWI WIDIYANTO BIN BUDIYANTO. Lalu pada pukul 20.30 WIB warga juga mengamankan saksi AHMAD LUTFI AKBAR BIN SAMINGAN dan saksi AHMAD MALKAN BIN TAUFIK dan diamankan di pos ronda Perumahan Taman Mutiara Persada. Tidak lama kemudian saksi M.Fajar dan saksi Haky datang dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan 30 (tiga puluh) butir pil/obat bulat warna putih berlogo Y dalam plastik klip dari saksi RIFQI AL FAQIH BIN ROHMAN dan saksi DUWI WIDIYANTO BIN BUDIYANTO. Kemudian saksi M.Fajar dan saksi Haky juga melakukan penggeledahan terhadap saksi AHMAD LUTFI AKBAR BIN SAMINGAN dan saksi AHMAD MALKAN BIN TAUFIK yang juga ditemukan 8 (delapan) butir pil/obat bulat warna putih berlogo Y dalam plastik klip. Setelah mendapati barang bukti tersebut saksi M.Fajar dan saksi Haky bertanya mengenai bagaimana mendapatkan obat/pil tersebut dan para saksi menyatakan mendapatkan pil/obat tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli. Untuk 30 (tiga puluh) butir pil/obat bulat warna putih berlogo Y dibeli dengan total harga Rp99.000,00 dan untuk 8 (delapan) butir pil/obat bulat warna putih berlogo Y dengan total harga Rp35.000,00;

Bahwa berdasarkan pengakuan dari para saksi tersebut, saksi M.Fajar dan saksi Haky melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pukul 21.00 WIB di rumah kontrakan ibu terduga Perumahan Taman Mutiara Persada Blok D-9 RT. 003 RW.005 Kelurahan/Desa Rojoimu Kec./Kab. Wonosobo dan dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan 80 (delapan puluh) butir obat/pil bulat warna putih dengan logo Y dalam pastik klip warna bening disimpan diatas almari ruang tamu, 1 (satu) teko yang berisi plastikkлип disimpan di samping almari ruang tamu, uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sisa hasil penjualan obat/pil bulat warna putih dengan logo Y dan 1 (satu) buah HP Realme warna silver beserta *sim card*nya. Pil/obat bulat warna putih berlogo Y tersebut Terdakwa beli dari ASEP (DPO) sebanyak 500 Pil dengan harga Rp600.000,00. Pil/obat tersebut telah Terdakwa jual dengan rincian dijual kepada saksi Rifqi, saksi Lutfi, dan orang yang Terdakwa tidak kenal;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2332/NOF/2023 Tanggal 10 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratoium Forensiklr. H. Slamet Iswanto S.H. menyimpulkan bahwa

Halaman 5 dari 26 Hal. Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Wsb



barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **RISKI SATRIA ADITAMA Bin MUGENYO** adalah benar mengandung TRIHEXYPHENIDYL: **Positif (termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G);**

Bahwa obat jenis TRIHEXYPHENIDYL merupakan obat yang hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan untuk mengedarkan sediaan farmasi atau obat-obat lainnya;

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas perubahan pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIFQI AL FAQIH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan saksi pernah membeli obat bulat warna putih dengan logo Y kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa saksi membeli obat bulat warna putih dengan logo Y dari Terdakwa yang pertama pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 saya membeli sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pembelian kedua pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu), pembelian ketiga pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sebanyak 3 (tiga) klip untuk isinya saksi tidak terlalu paham berapa butirnya tepatnya saksi membeli seharga Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa saksi melakukan pembelian obat bulat warna putih dengan logo Y kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa di daerah Tembelang;
 - Bahwa Saksi membeli obat bulat warna putih dengan logo Y kepada Terdakwa dengan cara saksi berangkat bersama dengan saksi Dwi karena saksi membeli obat bulat warna putih dengan logo Y patungan dengan saksi DUWI, dengan rincian saksi DUWI Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan saksi Rp15.000,00 (lima belas ribu) dan sisanya Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) milik teman saksi yang bernama FERIL, FAIZIN, FAIZ, ATTA, YOGI dan FAJRIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mereka menitip kepada saksi dan saksiDwi untuk membeli obat bulat warna putih dengan logo Y;

- Bahwa yang bertransaksi dengan Terdakwa adalah saksi sendiri karena saksi pernah membeli sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan obat bulat warna putih dengan logo Y tersebut darimana;
- Bahwa obat bulat warna putih dengan logo Y yang saksi beli dari Terdakwa saya konsumsi sendiri, dalam mengkonsumsi obat bulat warna putih dengan logo Y dengan cara diminum menggunakan air putih seperti meminum obat pada umumnya;
- Bahwa saksi mengkonsumsi obat bulat warna putih dengan logo Y sebanyak 2 (dua) butir dalam sehari;
- Bahwa setelah saksi mengkonsumsi obat bulat warna putih dengan logo Y tenggorokan saksi terasa seret, nafsu makan berkurang dan badan merasa mager atau males gerak;
- Bahwa saksi belum pernah berobat dan mendapatkan resep yang mengharuskan saksi mengkonsumsi obat bulat warna putih dengan logo Y;
- Bahwa saksi tidak memiliki resep dokter untuk membeli dan mengkonsumsi obat bulat warna putih dengan logo Y;
- Bahwa saksi tidak tahu jenisnya dan untuk kegunaan dari obat bulat warna putih dengan logo Y tersebut setahu saksi untuk obat hewan;
- Bahwa selain dari Terdakwa saksi pernah diberi obat bulat warna putih dengan logo Y sebanyak 2 (dua) kali oleh teman main saksi yang bernama FAJRIL;
- Bahwa saksi diberi oleh DARMA pada pemberian pertama hari tanggal lupa sekira pada awal tahun 2023 saksi diberi oleh Sdr FAJRIL sebanyak 1 (satu) butir, pemberian kedua hari dan tanggal lupa kurang lebih setelah hari rayaldhul Adha kemarin saksi 1 (satu) butir;
- Bahwa saksi mengkonsumsi obat bulat warna putih dengan logo Y pertama kali pada awal tahun 2023 saat diberi oleh teman saksi yang bernama FAJRIL;
- Bahwa saksi menyebut obat bulat warna putih dengan logo Y dengan sebutan Pil Sapi;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB telah diamankan oleh warga di komplek Perumahan Taman Mutiara Persada Kelurahan/Desa. Rojoimu Kec/Kab. Wonosobo dan dibawa ke pos ronda perumahan setelah itu polisi datang dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti brupa : 30 (tiga puluh) butir pil/obat bulat warna putih berlogo Y;

Halaman 7 dari 26 Hal. Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saksi membeli 30 (tiga puluh) butir pil/obat bulat warna putih berlogo Y tersebut dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Perumahan Taman Mutiara Persada Blok D-9 Rt. 003 Rw.005 Kelurahan/Desa. Rojoimu Kec/Kab. Wonosobo dengan harga Rp99.000,00 (Sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi dalam melakukan pembelian obat tersebut saksi bertemu langsung dengan Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli pil/obat bulat warna putih berlogo Y kepada Terdakwa dan yang terahir saksi membeli dengan saksi DUWI;
- Bahwa saksi ada membeli obat tersebut dengan cara patungan yaitu Saksi Duwi Rp10.000,00 saksi Rp15.000,00 dan sisanya yaitu Rp74.000,00 milik teman saksi yaitu Feril, Faizin, Atta, Yogi dan Fajril;
- Bahwa saksi dan saksi Duwi langsung menuju ke rumah Terdakwa tersebut karena Terdakwa sudah banyak dikenal sebagai orang yang menjual obat tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan benar;
- Bahwa Terdakwa digrebeg oleh warga setempat karena kecurigaan ada seseorang yang sering keluar masuk di kampung tersebut dan bukan warga sehingga warga setempat curiga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. **DUWI WIDIYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan saksi pernah membeli obat bulat warna putih dengan logo Y kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi membeli obat bulat warna putih dengan logo Y dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) klip untuk isinya saya tidak terlalu paham berapa butirnya tepatnya saya membeli seharga Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pembelian obat bulat warna putih dengan logo Y kepada Terdakwa pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa di daerah Tembelang dengan cara saksi berangkat bersama dengan saksi RIFQI karena saksi membeli obat bulat warna putih dengan logo Y patungan dengan saksi RIFQI sebanyak saksi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan saksi RIFQI Rp15.000,00 (lima belas ribu) dan sisanya Rp74.000,00

Halaman 8 dari 26 Hal. Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Wsb



(tujuh puluh empat ribu rupiah) milik teman saksi yang bernama FERIL, FAIZIN, FAIZ, ATTA, YOGI dan FAJRIL karena mereka menitip kepada saksi dan saksiRifqi untuk membeli obat bulat warna putih dengan logo Y;

- Bahwa yang bertransaksi dengan Terdakwa adalah saksiRifqi karena yang pernah membeli sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan obat bulat warna putih dengan logo Y tersebut darimana;
- Bahwa Obat bulat warna putih dengan logo Y yang saksi beli dari Terdakwa saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi dalam mengkonsumsi obat bulat warna putih dengan logo Y dengan cara diminum menggunakan air putih seperti meminum obat pada umumnya;
- Bahwa barang-barang yang ditunjukkan di persidangan benar;
- Bahwa saksi mengkonsumsi obat bulat warna putih dengan logo Y sebanyak 1 (satu) butir dalam sehari;
- Bahwa saksi setelah mengkonsumsi obat bulat warna putih dengan logo Y tenggorokan saksi terasa seret dan nafsu makan berkurang;
- Bahwa saksi belum pernah berobat dan mendapatkan resep yang mengharuskan saksi mengkonsumsi obat bulat warna putih dengan logo Y;
- Bahwa saksi tidak memiliki resep dokter untuk membeli dan mengkonsumsi obat bulat warna putih dengan logo Y;
- Bahwa saksi tidak tahu jenisnya dan untuk kegunaan dari obat bulat warna putih dengan logo Y tersebut setahu saksi untuk obat penenang;
- Bahwa selain dari Terdakwa saksi pernah diberi obat bulat warna putih dengan logo Y sebanyak 2 (dua) kali oleh teman main saksi yang bernama FAJRIL;
- Bahwa saksi diberi oleh DARMA pada pemberian pertama hari tanggal lupa sekira pada awal tahun 2023 saksi diberi oleh Sdr FAJRIL sebanyak 1 (satu) butir, pemberian kedua hari dan tanggal lupa kurang lebih setelah hari raya Idhul Adha kemarin saksi diberi 1 (satu) butir;
- Bahwa saksi mengkonsumsi obat bulat warna putih dengan logo Y pertama kali pada awal tahun 2023 saat diberi oleh teman saksi yang bernama FAJRIL;
- Bahwa saksi menyebut obat bulat warna putih dengan logo Y dengan sebutan Pil Sapi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar;
- Bahwa saksi tahu bahwa perbuatan yang telah saksi lakukan adalah salah dan melanggar hukum dan saksi tidak akan mengulangnya lagi dan saksi sangat menyesal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib telah diamankan oleh warga di komplek Perumahan Taman Mutiara Persada Kelurahan/Desa. Rojoimu Kec/Kab. Wonosobo dan dibawa ke pos ronda perumahan setelah itu polisi datang dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti brupa : 30 (tiga puluh) butir pil/obat bulat warna putih berlogo Y;
- Bahwa Saksi membeli 30 (tiga puluh) butir pil/obat bulat warna putih berlogo Y tersebut dari terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Perumahan Taman Mutiara Persada Blok D-9 Rt. 003 Rw.005 Kelurahan/Desa. Rojoimu Kec/Kab. Wonosobo dengan harga Rp 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dalam melakukan pembelian obat tersebut saksi bertemu langsung dengan terdakwa di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. **AHMAD LUTFI AKBAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara ini sehubungan saksi pernah membeli obat bulat warna putih dengan logo Y kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi membeli obat bulat warna putih dengan logo Y dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) klip yang berisi 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sekira sehabis isya' jam 20.00 WIB;
- Bahwa saksi membeli obat bulat warna putih dengan logo Y kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dengan cara saksi diantar oleh saksi Ahmad Malkan datang ke rumah Terdakwa di daerah Tembelang dan bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa yang bertransaksi dengan Terdakwa adalah saksi Ahmad Malkan karena yang pernah bertemu sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan obat bulat warna putih dengan logo Y tersebut darimana;
- Bahwa obat bulat warna putih dengan logo Y yang saksi beli dari Terdakwa saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi dalam mengkonsumsi obat bulat warna putih dengan logo Y dengan cara diminum menggunakan air putih seperti meminum obat pada umumnya;

Halaman 10 dari 26 Hal. Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengkonsumsi obat bulat warna putih dengan logo Y sebanyak 1 (satu) butir dalam sehari;
- Bahwa setelah saksi mengkonsumsi obat bulat warna putih dengan logo Y saksi menjadi mager atau males gerak untuk beraktivitas dan merasa halu;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wib telah diamankan oleh warga di komplek Perumahan Taman Mutiara Persada Kelurahan/Desa. Rojoimu Kec/Kab. Wonosobo dan dibawa ke pos ronda perumahan setelah itu polisi datang dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti brupa : 8 (Delapan) butir pil/obat bulat warna putih berlogo Y;
- Bahwa saksi membeli 8 (Delapan) butir pil/obat bulat warna putih berlogo Y tersebut dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Perumahan Taman Mutiara Persada Blok D-9 Rt. 003 Rw.005 Kelurahan/Desa. Rojoimu Kec/Kab. Wonosobo dengan harga Rp 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli pil/obat bulat warna putih berlogo Y bersama saksi Ahmad Malkan;
- Bahwa saksi dalam melakukan pembelian obat tersebut saksi bertemu langsung dengan terdakwa di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi baru pertama membeli pil/obat bulat warna putih berlogo Y kepada terdakwa yang mana saksi dapat mengetahui Terdakwa menjual pil/obat tersebut diperkenalkan oleh teman saksi;
- Bahwa pil/obat bulat warna putih berlogo Y tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh saksi dan saksi Ahmad Malkan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan bernar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. **AHMAD MALKAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu saksi saat ini diperiksa sehubungan saksi mengantar saksi Ahmad Lutfi membeli obat bulat warna putih dengan logo Y kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak membeli obat bulat warna putih dengan logo Y kepada Terdakwa saksi hanya mengantar saksi Ahmad Lutfi membeli obat bulat warna putih dengan logo Y kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu saksi Ahmad Lutfi membeli obat bulat warna putih dengan logo Y kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) klip yang berisi 8 (delapan) butir dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 26 Hal. Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengantar saksi Ahmad Lutfi membeli obat bulat warna putih dengan logo Y kepada Terdakwa pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sekira sehabis isya' jam 20.00 WIB;
- Bahwa saksi mengantar saksi Ahmad Lutfi membeli obat bulat warna putih dengan logo Y kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di daerah Tembelang;
- Bahwa saksi tahu jika Terdakwa menjual obat bulat warna putih dengan logo Y karena saksi sebelumnya pernah mengantarkan teman sekolah saksi yang bernama DIMAS membeli obat bulat warna putih dengan logo Y kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Ahmad Lutfi membeli obat bulat warna putih dengan logo Y kepada Terdakwa yang bertransaksi adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan obat bulat warna putih dengan logo Y tersebut darimana;
- Bahwa saksi pernah megkonsumsi obat bulat warna putih dengan logo Y tersebut sebanyak 1 (satu) kali pada saat saksi masih sekolah di MTs itupun saksi hanya mencicipi karena telah dicampurkan kedalam kopi milik teman saksi;
- Bahwa setelah saksi mengkonsumsi obat bulat warna putih dengan logo Y tersebut tenggorokan saksi terasa seret dan badan saksi menjadi mager;
- Bahwa saksi tidak tahu jenisnya dan untuk kegunaan dari obat bulat warna putih dengan logo Y tersebut setahu saksi untuk mengobati hewan sapi;
- Bahwa saksi menyebut obat bulat warna putih dengan logo Y dengan sebutan Pil Sapi;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wib telah diamankan oleh warga di komplek Perumahan Taman Mutiara Persada Kelurahan/Desa. Rojoimu Kec/Kab. Wonosobo dan dibawa ke pos ronda perumahan setelah itu polisi datang dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti brupa : 8 (Delapan) butir pil/obat bulat warna putih berlogo Y;
- Bahwa saksi membeli 8 (Delapan) butir pil/obat bulat warna putih berlogo Y tersebut dari terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Perumahan Taman Mutiara Persada Blok D-9 Rt. 003 Rw.005 Kelurahan/Desa. Rojoimu Kec/Kab. Wonosobo dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli pil/obat bulat warna putih berlogo Y bersama saksi Ahmad Lutfi;
- Bahwa Saksi dalam melakukan pembelian obat tersebut saksi bertemu langsung dengan terdakwa di rumah terdakwa;

Halaman 12 dari 26 Hal. Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru pertama membeli pil/obat bulat warna putih berlogo Y kepada terdakwa yang mana saksi dapat mengetahui terdakwa menjual pil/obat tersebut diperkenalkan oleh teman saksi;
- Bahwa pil/obat bulat warna putih berlogo Y tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Saksi dan saksi Ahmad Lutfi;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. **M. FAJAR AGIL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Kesehatan pil/obat bulat warna putih berlogo Y atas nama terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib warga mengamankan saksi Rifqi Al Faqih Bin Rohman dan saksi Duwi Widiyanto Bin Budiyanto. Pada hari yang sama Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB warga juga mengamankan saksi Ahmad Lutfi Akbar Bin Samingan dan saksi Ahmad Malkan Bin Taufik dan dibawa ke pos ronda perumahan setelah saksi datang dilakukan penggeledahan terhadap saksi Rifqi Al Faqih Bin Rohman dan saksi Duwi Widiyanto Bin Budiyanto ditemukan barang bukti berupa : 30 (tiga puluh) butir pil/obat bulat warna putih berlogo Y dalam plastik klip, dari pengakuan saksi Rifqi Al Faqih Bin Rohman dan saksi Duwi Widiyanto Bin Budiyanto mendapatkan pil tersebut dari terdakwa. Lalu saksi Ahmad Lutfi Akbar Bin Samingan dan saksi Ahmad Malkan Bin Taufik juga dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) butir pil/obat bulat warna putih berlogo Y dalam plastik klip, dari pengakuan saksi Ahmad Lutfi Akbar Bin Samingan dan saksi Ahmad Malkan Bin Taufik mendapatkan pil tersebut dari terdakwa. Kemudian pada hari yang sama Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa saksi tangkap di Rumah Kontrakan Ibu terdakwa Perumahan Taman Mutiara Persada Blok D-9 Rt. 003 Rw.005 Kelurahan/Desa. Rojoimu Kec/Kab. Wonosobo Bersama dengan saksi Haky Sektiaji;
- Bahwa saksi pada saat menangkap terdakwa dan digledah yang mana ditemukan barang bukti berupa : 80 (delapan puluh) butir oba/pil bulat warna putih dengan logo Y dalam pastik clip warna bening disimpan diatas almari ruang tamu, 1 (satu) teko yang berisi plastic clip disimpan di samping almari ruang tamu. Turut disita uang Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 26 Hal. Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sis hasil penjualan oba/pil bulat warna putih dengan logo Y dan 1 (satu) buah HP Realme warna silver beserta sim cardnya);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, telah membeli pil/obat bulat warna putih berlogo Y kepada ASEP PRABOWO sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 80 (delapan puluh) butir telah disita oleh polisi sisanya yang 420 (empat ratus dua puluh) butir dengan rincian dijual kepada saksi Rifqi dan temanya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dijual kepada saksi LUTFI pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), dijual kepada orang yang terdakwa tidak kenal datang kerumah sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) butir dan sisanya sebanyak 20 (dua puluh) butir terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pembelian obat tersebut dengan sistem pesan terlebih dahulu terus melalui transfer setelah itu baru dikirim;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli pil/obat bulat warna putih berlogo Y dari ASEP PRABOWO, yang pertama kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu, yang kedua 1 (satu) bulan yang lalu tetapi pesanan tidak sampai (hilang) yang ketiga tanggal 25 Juli 2023 barang pesanan sampai tanggal 28 Juli 2023;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pil/obat bulat warna putih berlogo Y tersebut sebagian sudah dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker yang memiliki ijin untuk mengedarkan obat/pil bulat warna putih dengan logo Y tersebut;
- Bahwa alamat rumah ibu Terdakwa yang berada di Perumahan Taman Mutiara Persada Blok D-9 Rt. 003 Rw.005 Kelurahan/Desa. Rojoimu Kec/Kab. Wonosobo yang juga dihuni oleh Terdakwa juga bukan suatu apotek yang memiliki ijin;
- Bahwa Terdakwa saat dигeledah tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa kooperatif;
- Bahwa barang bukti diketemukan diatas meja rumah Ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa barusekali jual obat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. **HAKY SEKTIAJI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Kesehatan pil/obat bulat warna putih berlogo Y atas nama Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB warga mengamankan saksi Rifqi Al Faqih Bin Rohman dan saksi Duwi Widiyanto Bin Budiyanto. Pada hari yang sama Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB warga juga mengamankan saksi Ahmad Lutfi Akbar Bin Samingan dan saksi Ahmad Malkan Bin Taufik dan dibawa ke pos ronda perumahan setelah saksi datang dilakukan pengeledahan terhadap saksi Rifqi Al Faqih Bin Rohman dan saksi Duwi Widiyanto Bin Budiyanto ditemukan barang bukti berupa : 30 (tiga puluh) butir pil/obat bulat warna putih berlogo Y dalam plastik klip, dari pengakuan saksi Rifqi Al Faqih Bin Rohman dan saksi Duwi Widiyanto Bin Budiyanto mendapatkan pil tersebut dari terdakwa. Lalu saksi Ahmad Lutfi Akbar Bin Samingan dan saksi Ahmad Malkan Bin Taufik juga dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) butir pil/obat bulat warna putih berlogo Y dalam plastik klip, dari pengakuan saksi Ahmad Lutfi Akbar Bin Samingan dan saksi Ahmad Malkan Bin Taufik mendapatkan pil tersebut dari terdakwa. Kemudian pada hari yang sama Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa saksi tangkap di rumah kontrakan ibu Terdakwa di Perumahan Taman Mutiara Persada Blok D-9 Rt. 003 Rw.005 Kelurahan/Desa. Rojoimu Kec/Kab. Wonosobo Bersama dengan saksi M Fajar Agil;
- Bahwa saksi pada saat menangkap Terdakwa dan digeledah ditemukan barang bukti berupa : 80 (delapan puluh) butir oba/pil bulat warna putih dengan logo Y dalam plastik klip warna bening disimpan diatas almari ruang tamu, 1 (satu) teko yang berisi plastic clip disimpan di samping almari ruang tamu. Turut disita uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sisa hasil penjualan oba/pil bulat warna putih dengan logo Y dan 1 (satu) buah HP Realme warna silver beserta *sim card*nya);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, telah membeli pil/obat bulat warna putih berlogo Y kepada ASEP PRABOWO sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 80 (delapan puluh) butir telah disita oleh polisi sisanya yang 420 (empat ratus dua puluh) butir dengan rincian dijual kepada saksi Rifqi dan temanya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dijual kepada saksi Lutfi pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), dijual kepada orang yang terdakwa tidak kenal datang kerumah sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) butir dan sisanya sebanyak 20 (dua puluh) butir terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 15 dari 26 Hal. Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pembelian obat tersebut dengan sistem pesan terlebih dahulu terus melalui transfer setelah itu baru dikirim;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli pil/obat bulat warna putih berlogo Y dari ASEP PRABOWO, yang pertama kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu, yang kedua 1 (satu) bulan yang lalu tetapi pesanan tidak sampai (hilang) yang ketiga tanggal 25 Juli 2023 barang pesanan sampai tanggal 28 Juli 2023;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pil/obat bulat warna putih berlogo Y tersebut sebagian sudah dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker yang memiliki ijin untuk mengedarkan obat/pil bulat warna putih dengan logo Y tersebut;
- Bahwa alamat rumah ibu Terdakwa yang berada di Perumahan Taman Mutiara Persada Blok D-9 Rt. 003 Rw.005 Kelurahan/Desa. Rojoimu Kec/Kab. Wonosobo yang juga dihuni oleh Terdakwa juga bukan suatu apotek yang memiliki ijin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi di BAP Penyidik berikut:

7. **UTAMA BIN HADIWARSITO (ALM)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Kesehatan pil/obat bulat warna putih berlogo Y atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib, telah terjadi penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwadi Perumahan Taman Mutiara Persada Blok D-9 Rt. 003 Rw.005 Kelurahan/Desa. Rojoimu Kec/Kab. Wonosobo;
- Bahwa sebelum polisi menangkap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB warga terlebih dahulu mengamankan saksi Rifqi dan saksi Duwi. Kemudian pada hari yang sama, Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB warga juga mengamankan saksi Ahmad Lutfi dan saksi Ahmad Malkan. Setelah itu dibawa ke Pos Ronda perumahan dan selang beberapa saat polisi datang dilakukan pengeledahan terhadap saksi Rifqi dan saksi Duwi dan ditemukan barang bukti berupa : 30 (tiga puluh) butir pil/obat bulat warna putih berlogo Y dalam plastik klip, dari pengakuan saksi Rifqi dan saksi Duwi mendapatkan pil tersebut dari teerdakwa. Lalu saksi Ahmad Lutfi dan

Halaman 16 dari 26 Hal. Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Wsb



saksi Ahmad Malkan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) butir pil/obat bulat warna putih berlogo Y dalam plastik klip yang mana dari pengakuan saksi Ahmad Lutfi dan saksi Ahmad Malkan mendapatkan pil tersebut dari Terdakwasetelah itu baru menangkap terdakwa

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti 80 (delapan puluh) butir oba/pil bulat warna putih dengan logo Y dalam pastik klip warna bening disimpan diatas almari ruang tamu, 1 (satu) teko yang berisi plastikkliip disimpan di samping almari ruang tamu turut disita uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sisa hasil penjualan oba/pil bulat warna putih dengan logo Y dan 1 (satu) buah HP Realme warna silfer beserta sim cardnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **TIKA GESTANTI A, S.Farm.Apt Binti JATMAN WIDODO (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Wonoosbo sebagai Staf di bagian Farmasi makanan, minuman dan alat kesehatan;
- Bahwa Tupoksi ahli adalah selain sebagai Apoteker juga melakukan distribusi dan pengawasan distribusi obat-obatan;
- Bahwa pil/obat bulat warna putih berlogo Y mengandung trihexyphenidyl golongan obat keras untuk gangguan jiwa dalam perkap Badan POM nomor 28 tahun 2018;
- Bahwa kegunaan pil/obat bulat warna putih berlogo Y mengandung trihexyphenidyl untuk orang yang mengalami gangguan jiwa harus sesuai dosis apa bila penggunaannya diatas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;
- Bahwa berdasarkan perkap Badan POM nomor 28 tahun 2018 tentang sarana yang digunakan untuk fasilitas pelayanan kefarmasian yaitu apotik, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, puskesmas dan toko obat, konsumen atau pasien dalam mendapatkan obat trihexyphenidyl harus menggunakan resep dokter dan mendapatkannya dari fasilitas pelayanan kefarmasian tidak boleh dari perorangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat menjual trihexyphenidyl adalah fasilitas pelayanan kefarmasian bukan perorangan;
- Bahwa yang tidak sakit tidak boleh mengonsumsi obat yang mengandung trihexyphenidyl;
- Bahwa pil/obat bulat warna putih berlogo Y yang mengandung trihexyphenidyl memenuhi standar atau persyaratan formakope Indonesia dan sudah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan selama di situ kemasan belum rusak dan tertera kode produksi dan tanggal kadaluarsanya;
- Bahwa Efek dari obat/pil tersebut halusinasi pada seseorang yang memakainya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB telah ditangkap oleh petugas Satres Narkoba Polres Wonosobo di Rumah Kontrakan Ibu terdakwa Perumahan Taman Mutiara Persada Blok D-9 Rt. 003 Rw.005 Kelurahan/Desa. Rojoimu Kec/Kab. Wonosobo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 80 (Delapan Puluh) butir oba/pil bulat warna putih dengan logo Y dalam plastik clip warna bening disimpan diatas almari ruang tamu, 1 (satu) teko yang berisi plastic clip disimpan di samping almari ruang tamu turut disita uang Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sisa hasil penjualan oba/pil bulat warna putih dengan logo Y dan 1 (satu) buah HP Realmi warna silver beserta *sim card*nya;
- Bahwa Terdakwa telah membeli pil/obat bulat warna putih berlogo Y dari ASEP PRABOWO sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) 80 (delapan puluh) butir. 80 butir pil telah disita oleh polisi sisanya yang 420 (empat ratus dua puluh) butir dengan rincian dijual kepada saksi Rifqi dan temanya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 99.000,- (Sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dijual kepada saksi Rifqi pada hari Sabtu 29 Juli 2023 sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dijual kepada saksi Rifqi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dijual kepada saksi Lutfi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu

Halaman 18 dari 26 Hal. Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Wsb



rupiah), dijual kepada orang yang terdakwa tidak kenal datang kerumah terdakwa sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) butir dan sisanya sebanyak 20 (dua puluh) butir terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa dalam pembelian obat tersebut dengan sistem pesan terlebih dahulu terus transfer setelah itu baru dikirim;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli pil/obat bulat warna putih berlogo Y dari. ASEP PRABOWO, yang pertama kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu, yang kedua 1 (satu) bulan yang lalu tetapi pesanan tidak sampai (hilang) yang ketiga tanggal 25 Juli 2023 barang pesanan sampai tanggal 28 Juli 2023(ada lewat Shopee);
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa pil/obat bulat warna putih berlogo Y tersebut sebagian sudah dijual, sebagian telah dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan 80 (delapan puluh) butir telah disita oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker yang memiliki ijin untuk mengedarkan obat/pil bulat warna putih dengan logo Y tersebut;
- Bahwa alamat rumah ibu Terdakwa yang berada di Perumahan Taman Mutiara Persada Blok D-9 Rt. 003 Rw.005 Kelurahan/Desa. Rojoimu Kec/Kab. Wonosobo yang juga dihuni oleh Terdakwa juga bukan suatu apotek yang memiliki ijin;
- bahwa benar Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 80 (Delapan Puluh) butir obat/pil bulat warna putih dengan logo Y;
2. 1 (satu) teko yang berisi plastikklip;
3. 1 (satu) buah HP Realme warna silver beserta *sim card*nya;
4. Uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Perumahan Taman Mutiara Persada Blok D-9 RT. 003 RW. 005 Kelurahan/Desa Rojoimo Kec./Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Haky Sektiaji dan saksi M. Fajar Agil sehubungan dengan tindak pidana kesehatan;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Agus beserta masyarakat mengamankan saksi Rifqi Al Faqih dan saksi Duwi Widiyanto. Lalu pada pukul 20.30 WIB masyarakat juga mengamankan saksi Ahmad Lutfi Akbar dan saksi Ahmad Malkan dan diamankan di Pos Ronda perumahan Taman Mutiara Persada
- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi M. Fajar dan saksi Haky datang dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan 30 (tiga puluh) butir pil/obat bulat warna putih berlogo Y dalam plastik klip dari saksi Rifqi Al Faqih dan saksi Duwi Widiyanto. Kemudian saksi M. Fajar dan saksi Haky juga melakukan pengeledahan terhadap saksi Ahmad Lutfi Akbar dan saksi Ahmad Malkan yang juga ditemukan 8 (delapan) butir pil/obat bulat warna putih berlogo Y dalam plastik klip;
- Bahwa benar setelah mendapati barang bukti tersebut, saksi M.Fajar dan saksi Haky bertanya mengenai bagaimana mendapatkan obat/pil tersebut dan para saksi menyatakan mendapatkan pil/obat tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli. Untuk 30 (tiga puluh) butir pil/obat bulat warna putih berlogo Y dibeli dengan total harga Rp99.000,00 dan untuk 8 (delapan) butir pil/obat bulat warna putih berlogo Y dengan total harga Rp35.000,00;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan dari para saksi tersebut, kemudian saksi M.Fajar dan saksi Haky melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 21.00 WIB di rumah kontrakan ibu Terdakwa yang terletak di Perumahan Taman Mutiara Persada Blok D-9 RT. 003 RW.005 dan dilakukan pengeledahan yang mana ditemukan 80 (delapan puluh) butir obat/pil bulat warna putih dengan logo Y dalam plastik klip warna bening disimpan diatas almari ruang tamu, 1 (satu) teko yang berisi plastik klip disimpan di samping almari ruang tamu, uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berdasarkan pengakuan dari Terdakwa merupakan sisa hasil penjualan obat/pil bulat warna putih dengan logo Y dan 1 (satu) buah HP Realme warna silver beserta *sim card*nya;
- Bahwa benar pil/obat bulat warna putih berlogo Y tersebut menurut pengakuan Terdakwa, dibeli dari ASEP (DPO) sebanyak 500 pil dengan harga Rp600.000,00. Pil/obat tersebut telah Terdakwa jual dengan rincian dijual kepada saksi Rifqi, saksi Lutfi, dan orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2332/NOF/2023 Tanggal 10 Agustus 2023 yang ditanda

Halaman 20 dari 26 Hal. Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto SH menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung TRIHEXYPHENIDYL (termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G);

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mempromosikan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat bulat warna putih dengan berlogo Y yang termasuk dalam golongan obat keras daftar G dan tidak memiliki izin edar dari BPOM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan atau kedua melanggar pasal 60 angka 10 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas perubahan pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum di atas yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yaitu dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang – undangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'setiap orang'

Menimbang, bahwa menurut Buku II MARI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata "setiap

Halaman 21 dari 26 Hal. Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Wsb



orang” identik dengan kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian setiap orang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ‘setiap orang’ dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ‘memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yaitu dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;’

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga bila salah satu alternatifnya terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2332/NOF/2023 Tanggal 10 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratoium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto SH menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung TRIHEXYPHENIDYL(termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari pada hari Senin tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Perumahan Taman Mutiara Persada Blok D-9 RT. 003 RW. 005



Kelurahan/Desa Rojoimo Kec./Kab. Wonosobo, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Haky Sektiaji dan saksi M. Fajar Agil sehubungan dengan tindak pidana kesehatan, hal tersebut bermula pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Agus beserta masyarakat mengamankan saksi Rifqi Al Faqih dan saksi Duwi Widiyanto. Lalu pada pukul 20.30 WIB masyarakat juga mengamankan saksi Ahmad Lutfi Akbar dan saksi Ahmad Malkan dan diamankan di Pos Ronda Perumahan Taman Mutiara Persada, tidak lama kemudian saksi M. Fajar dan saksi Haky datang dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan 30 (tiga puluh) butir pil/obat bulat warna putih berlogo Y dalam plastik klip dari saksi Rifqi Al Faqih dan saksi Duwi Widiyanto. Kemudian saksi M. Fajar dan saksi Haky juga melakukan pengeledahan terhadap saksi Ahmad Lutfi Akbar dan saksi Ahmad Malkan yang juga ditemukan 8 (delapan) butir pil/obat bulat warna putih berlogo Y dalam plastik klip, setelah mendapati barang bukti tersebut, saksi M. Fajar dan saksi Haky bertanya mengenai bagaimana mendapatkan obat/pil tersebut dan para saksi menyatakan mendapatkan pil/obat tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli. Untuk 30 (tiga puluh) butir pil/obat bulat warna putih berlogo Y dibeli dengan total harga Rp99.000,00 dan untuk 8 (delapan) butir pil/obat bulat warna putih berlogo Y dengan total harga Rp35.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari para saksi tersebut, kemudian saksi M. Fajar dan saksi Haky melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 21.00 WIB di rumah kontrakan ibu Terdakwa yang terletak di Perumahan Taman Mutiara Persada Blok D-9 RT. 003 RW. 005 dan dilakukan pengeledahan yang mana ditemukan 80 (delapan puluh) butir obat/pil bulat warna putih dengan logo Y dalam plastik klip warna bening disimpan di atas almari ruang tamu, 1 (satu) teko yang berisi plastik klip disimpan di samping almari ruang tamu, uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berdasarkan pengakuan dari Terdakwa merupakan sisa hasil penjualan obat/pil bulat warna putih dengan logo Y dan 1 (satu) buah HP Realme warna silver beserta *sim card*nya;

Menimbang, bahwa pil/obat bulat warna putih berlogo Y tersebut menurut pengakuan Terdakwa, dibeli dari ASEP (DPO) sebanyak 500 pil dengan harga Rp600.000,00. Pil/obat tersebut telah Terdakwa jual dengan rincian dijual kepada saksi Rifqi, saksi Lutfi, dan orang yang Terdakwa tidak kenal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi



standard an/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yaitu dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan'telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 80 (delapan puluh) butir obat/pil bulat warna putih dengan logo Y, 1 (satu) teko yang berisi plastik klip dan 1 (satu) buah HP Realme warna silver beserta sim cardnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebutdimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan sertamempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebutdirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam upaya mencegah penyalahgunaan obat-obatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak diajukan permohonan tentang pembebasan/pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riski Satria Aditama Bin Mugenyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'mencederakan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu' sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riski Satria Aditama Bin Mugenyo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 80 (delapan puluh) butir obat/pil bulat warna putih dengan logo Y;
 - 1 (satu) teko yang berisi plastik klip;
 - 1 (satu) buah HP Realme warna silver beserta *sim card*nya;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

Halaman 25 dari 26 Hal. Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, oleh kami, MUHAMMAD IQBAL, SH., sebagai Hakim Ketua, MUH. IMAM IRSYAD, SH. dan DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDY ASMORO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh BAYU TEGUH SETIAWAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, SH.

Muhamad Iqbal, SH.

Daniel Anderson Putra Sitepu, SH., M.H.,

Panitera Pengganti,

Edy Asmoro, SH.